

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sektor pendapatan yang sangat diandalkan oleh negara. Peran pajak di suatu negara sangat vital karena dengan adanya pemasukan dari pajak, negara bisa memperoleh dana untuk meningkatkan pembangunan. Pajak memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Karena 2 fungsi ini sangat penting bagi negara, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh negara.

Pemungutan pajak di Indonesia sejak tahun 1984 mengacu pada sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan adanya sistem ini, Wajib Pajak dituntut untuk memiliki kesadaran sendiri dalam mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi suatu hal yang sangat penting. Akan tetapi, kepatuhan Wajib Pajak hingga saat ini masih menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kepatuhan Wajib Pajak ini. Salah satunya yaitu penelitian yang melihat dari sisi psikologi Wajib Pajak dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Teori menurut Fishbein dan Ajzen pada tahun 1988 (Jogiyanto, 2007: 25) ini mengemukakan bahwa salah satu asal pembentuk perilaku adalah adanya niat seseorang untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku ini dipengaruhi oleh tiga kepercayaan yaitu *behavioral belief* (kepercayaan perilaku) yang membentuk sikap, *normative belief* (kepercayaan normatif) yang membentuk norma subjektif, dan *control belief* (kepercayaan kontrol) yang membentuk kontrol perilaku persepsian.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, niat merupakan asal pembentuk perilaku seorang untuk berperilaku. Niat untuk mematuhi pajak adalah keinginan seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Teori ini beranggapan bahwa ketika seorang Wajib Pajak telah patuh, berarti sebelumnya ia telah memiliki niat. Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) bukan karyawan, niat untuk mematuhi pajak merupakan hal yang sangat mendasari kepatuhan Wajib Pajak. Selain karena self assesment system, Wajib Pajak juga diharapkan memiliki keinginan dari dalam dirinya untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Niat untuk berperilaku ini dipengaruhi oleh tiga kepercayaan. Yang pertama yaitu *behavioral belief* (kepercayaan perilaku) yang membentuk sikap. Sikap merupakan respon positif dan atau negatif seseorang terhadap sesuatu. dalam penelitian ini, sikap yang dimaksud yaitu respon positif atau negatif Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. Respon positif terhadap kepatuhan perpajakan misalnya ketika Wajib Pajak dengan tepat waktu melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan sebenarnya. Salah satu faktor penyebab masyarakat memberi respon negatif terhadap kepatuhan perpajakan yaitu karena kurangnya rasa kepercayaan kepada Dirjen Pajak. Salah satu kasus yang terkait terjadi pada tahun 2018 yaitu ketika terjadi pemerasan kepada Wajib Pajak hingga ratusan juta rupiah oleh salah satu oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka yang dapat mempengaruhi sikap Wajib Pajak.

Kepercayaan terakhir yang mempengaruhi niat yaitu *control belief* (kepercayaan kontrol) yang membentuk kontrol perilaku persepsian Setelah sikap, terdapat *normative belief* (kepercayaan normatif) yang membentuk norma subjektif. Norma subyektif adalah persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Norma subyektif mengacu pada tekanan yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam kaitannya dengan pajak, niat untuk bersikap patuh tentunya dipengaruhi oleh

kondisi sekitarnya. Bisa saja ia dipengaruhi oleh keluarga, teman, ataupun rekan kerja.

Kontrol perilaku persepsian adalah suatu persepsi kontrol yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu perilaku. Dimana dalam melakukan sesuatu pasti ada hal-hal yang mempersulit atau mempermudah orang tersebut dalam melakukannya. Dalam melakukan kepatuhan pajak, seseorang akan mempertimbangkan kontrol yang dimiliki dan kontrol yang ada di dalam sistem perpajakan. Kontrol ini seperti pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Jika Wajib Pajak sudah memiliki persepsi bahwa sistem perpajakan yang ada sudah terpercaya, maka Wajib Pajak akan memiliki respon yang positif untuk patuh terhadap pajak.

Seperti yang terdapat dalam malangtimes.com pada tanggal 28 April 2018, kepatuhan Wajib Pajak di Malang Raya masih rendah. Pasalnya, realisasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III Malang pada triwulan pertama 2018 baru mencapai angka 74,54 persen. Dari 146.093 WPOP non karyawan, baru 62.259 WP yang membayar atau masih berada di angka 42,62 persen. Sedangkan untuk WPOP karyawan, dari 648.654 WP sudah mencapai realisasi 86,20 persen atau sebanyak 559.166 WP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat berperilaku Patuh sebagai Variabel Moderating”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah kontrol perilaku persepsian berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah niat berperilaku patuh memoderasi hubungan antara sikap dan kepatuhan Wajib Pajak?

5. Apakah niat berperilaku patuh memoderasi hubungan antara norma subjektif dan kepatuhan Wajib Pajak?
6. Apakah niat berperilaku patuh memoderasi hubungan antara kontrol perilaku persepsian dan kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah kontrol perilaku persepsian berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui apakah niat berperilaku patuh dapat memoderasi hubungan antara sikap dan kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk mengetahui apakah niat berperilaku patuh dapat memoderasi hubungan antara norma subjektif dan kepatuhan Wajib Pajak.
6. Untuk mengetahui apakah niat berperilaku patuh dapat memoderasi hubungan antara kontrol perilaku persepsian dan kepatuhan Wajib Pajak

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Proposal ini dapat melengkapi kajian-kajian mengenai perilaku kepatuhan pajak dalam bidang akuntansi keperilakuan.
2. Proposal ini dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi berupa sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis terutama di STIE Malangkececwara.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian terhadap kepatuhan WPOP dengan dimoderasi oleh Niat Mematuhi Pajak.

2. Hasil penelitian ini juga dapat dipakai sebagai bahan masukan dan informasi kepada pemerintah selaku pihak pengambil keputusan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia pada umumnya, di Kabupaten Malang pada khususnya.
3. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.